

EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas AsahanJl. Jend. Ahmad Yani Kisaran http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw



TINJAUAN HUKUM PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 STUDI DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN ASAHAN

Mangaraja Manurung¹, M Dicky Pratama²

Fakultas Hukum Universitas Asahan Email: mrajamanurung1970@gmail.com, mdickypratama@gmail.com

ABSTRAK

Upah adalah suatu balasan yang harus diterima dari perusahaan atau pengusaha kepada seorang pekerja atas pekerjaanya yang biasanya berupa uang dengan penetapan dalam suatu perjanjian atau kespekatan, Tinjauan tentang pengupahan diatur pada peraturan pemerintah Nomr 36 Tahuun 2001 mengenai pengupahan adapun Rumusan masalah adalah Bagaimana proses penetapan upah minimum di Kabupaten Asahan pada Tahun 2021 dan Apasaja hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam penetapan upah minimum di Kabupaten Asahan sehingga tidak terjadi kenaikan pada Tahun 2021 Untuk mengetahui rumusan masalah tersebut digunakan Metode enelitian ini yaitu yuridis empiris Yaitu penelitian memganailisis suatu permasalahan melalui bahanbahan hokum yang bahanya berasal dari data sekunder melalui primer yang didapat dari lapangan yang meneliti mengenai penetapaan upah minimum di Kabupaten Asahan pada tahun 2021. Adapun Hasil penelitian yaitu Proses penetapan UMK di Kabpten Asahan suudah berjalan dengan baik sesuai dengan PP No 36 Tahuun 2001 dengan implementasi melalui tahapan survey lapangan dengan mendasar pada KHL juga permasalahan yang sering terjadi seperti pembayaran upah telat,perusahaan tidak dapat membayar upah dan kurangnya koordinasi perusahaan kepada dewan pengupahan kabupten Asahan sehingga timbul adanya perselisihan diantara para pihak.

Kata Kunci: UMK, Pengupahan, Pekerja/Buruh

Abstract

Wages are a reward that must be received from a company or entrepreneur to a worker for his work which is usually in the form of money by stipulating in an agreement or agreement. The review of wages is regulated in government regulation Number 36 of 2001 concerning wages. The formulation of the problem is How is the process of determining the minimum wage in Asahan Regency in 2021 and what are the obstacles and problems that occur in determining the minimum wage in Asahan Regency so that there is no increase in 2021. To find out the formulation of the problem, this research method is used, namely empirical juridical, namely research that analyzes a problem through legal materials whose material comes from from secondary and primary data obtained from the field researching the determination of minimum wages in Asahan Regency in 2021. The research results are that the process of determining the UMK in Asahan Regency has been running well in accordance with PP No. 36 of 2001 with implementation through the field survey stage with Fundamental to KHL are also problems that often occur, such as late payment of wages, companies being unable to pay wages and lack of company coordination with the Asahan Regency wage council, resulting in disputes arising between the parties.

Keywords: MSEs, Wages, Workers/Labourers

A. PENDAHULUAN

Kehidupan seluruh manusia hakekatnya merupakan subjek dan objek dari sebuah transkaksi yang teratur sesuai dengan tatanan, dalam hal ini merupakan sebuah transformasi yang menyangkut pautkan manusia sebagai objek tertentu, yang dapat berupa komoditas atau barang. sebuah objek dalam bentuk layanan. Sebuah bisnis jasa yang muncul dari keingin tahuan bahkan jarang diakukan serta tidak ingin melakukannya sifat manusia harus mencari cara untuk membangun kerjasama di antara mereka¹.

Dunia peekrjaan moral bersosial harus dibutuhkan yakni ketika simbiosis mutalisme di implementasikan terhadap dunia pekerjan, kerja sama antara pengusaha dan pencari pekerjaan harus saling memberikan timbal balik.

Pengaturan internasional yakni The UD of HR (*Universiaal Declration of Humans Right*) menjelaskan pada pasal 23 ayat 2 yakni: "Setiap Orang memiliki hak atas penghargaan yang dimilikinya ketika ia bekerja juga mendapatkan seejumlah imbalan yang pantas dan terjamin akan dirinya sebagai pekerja juga keluarganya serta harus diberi perlindungan terhadap dirtinya"²

Beberapa Negara berkembang dan Negara maju, pengaturan mengenai upah minimum menjadi sebuah permasalahan yang serius. Sebab tujuan dari pengaturan upah minimum diantarnya mengutamakan kehidupan yang layak untuk pekerja dan keluarganya. Maka dari itu, tujuan dari pada hal ini yaitu:

- 1. Jaminan terhadap upah yang tidak rendah dari sutu ketentuan upah minimum,
- 2. Perkembangan terhadap kinerja pekerja,
- 3. Terhadap perusahaan mengupgrade suatu tata cara produktivitas yang lebih baik.

Pekerja disebut juga sebagai mitra kerja yang dalam artinya yaitu suatu yang sangat penting uuntuk memajukan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan didalamnya, maka dari itu sangat berarti penting seorang bruh dalam perushaan apalagi dalam mensejaterahkanya. ³

Pengaturan yang mengatur tentang buruh berada pada pasal 1 angka 30 Undang-Uundag Ketenagakarjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang berisi:

"Upah ialalah hak yang dimiliki oleh pekerja serta dinyatkan berbentuk uang sebagai balasan atas pekerjaanya serta sudah ditretapkan dalam ksepakatan kerja, yang diatuur dalam peraturan Undang-Undanng."

Dalam hal ini balasan dari kerja harus adil disalurkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dengan mempertimbangkan bentuk keahlian, serta harus dilakukan atas dasar kebebasan, kerelaan dan atas kemauan sendiri tanpa ada suatu bentuk paksaan.⁴

Upah bermakna sangat realties bagi para pekerja, dikarenakan upaah menjadi suatu kewajiban yyng dimiliki ketika dari apa yng di kerjakan telah selesai. Hasil yng di dapat bermacam jenis biasnya imbalan diterima berbentuk uang secara nyata maupun dalam bentuk transferan, upah sangat berarti sebab dari situ pekerja

¹http/haypradpta.*Blog.Ekonomi syarah.* Net/2015/20/09figh mumalah

² Soepomoo, *Hukum Perburuhan*, (Jakata: Djambatn. 1993), hlm 137.

³ Abdul R. Salimn, *Hukum Bisnis Untuk Perusahn*, (Jakrta: Kencaa, 2005), hIm 286.

⁴Zuhaili Wahbaah, *Fiqh Islm Wa Adiatuhu*, (Jakata: Gema Insaani, 2010), hIm 84.

terbilang bias mengihudpkan keadaan dirinya serta keluarganya⁵.

Pengaturan yang mengatur tentang buruh berada pada pasal 1 angka 30 Undang-Uundag Ketenagakarjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang berisi: "Upah ialalah hak yang dimiliki oleh pekerja serta dinyatkan berbentuk uang sebagai balasan atas pekerjaanya serta sudah ditretapkan dalam kesepakatan kerja, yang diatur dalam peraturan Undang-Undanng."

Dalam hal ini balasan dari kerja seharusnya di implementasikan sesuai dengan kesepakatan kerja dan bersifat adil serta transparansi. Upah yang sudah peruusahaan disalurkan oleh kepada pegawainya, haruus cocok dengan pekerjaan dari pegawainya, tidak ada boleh yang diberatkan bahkan di rugikan karena merupakan pengexploitasi atau kecurangan dalam tatanan pekerjaan. Perihal upah balasana ntah itu gaji harus di sesuaikan dengan keahlian si pekerja.

Di Indonesia pengupahan di bawah wewenang lembaga non-struktuural yang tripartite bersifat yang tugasnya memberikan saran, pertimbangan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan pengupahan. Lembaga tersebeut dinamakan Dewan Pengupahan yang terdiri dari Nasional (DEPENAS), Dewan Penguupahan Propinsi (Depeprov) dan Dewan Pengupahan Kab/kota (Depekab/Depeko).

Di Kabupaten asahan telah terbentuk Dewan pengupahan kabuupatenn yang unsurnya terdiri dari perwakilan pekerja/buruh, perwakilan pengusaha, dewan pakar dan pemerintah, adapun tugas dan kewenangannya adalah untuk menetapkan upah minimum di kabupaten asahan ketika mencapai suatu kesepakatan maka akan informasikan melalui pemerintah daerah yang diwakilkan oleh Dinas ketenagakerjaaan Asahan.

Pada saat inikondisi di Kabupaten Asahan, Dewan Pengupahan dari Kabupaten Asahan sudah menetapkan upah minimum Kabupaten Tahun 2021 dimana nilainya sama dengan sebelumnya pada Tahun 2020 yaitu Rp. 2,814,734,-berdasarkan ketentuan ini perusahan dikabupaten Asahan wajib membayar upah pekerja/buruh sesuai dengan UMK

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris. Yaitu penelitian memganailisis suatu permasalahan melalui bahan-bahan hokum yang bahanya berasal dari data sekunder melaului primer yang didapat dari lapangan yang meneliti mengenai penetapaan upah minimum di Kabupaten Asahan pada tahun 2021.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Proses Penetapan Upah Minimum di Kabupaten Asahan Tahun 2021

Masuk ke tahap pembahasan dimana dalam bab pembahasan ini membahas mengenai hasil penelitiian yang dilakukan kinerja penulis terhadap Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Asahan terkait Penetapaan Upah Minimumm Kabpaten pada Tahun 2021. Tahapan Perencenanaan dalam penelitian di ringkas data-data menggunakan yang di kumpulkan peneliti dengan tujuan mendapatan suatu hasil objek penelitian.

Peniliti membuat konsep yang sederhana untuk penelitian ini, yaitu melakukan survey ke lapangan dengan meminta izin kepada Dinas ketenagakerjaan sebagai narasumber dari judul penelitian yng dibuat penulis dimana tahapan wawancara dilakukan demi

Mahripi, "Regulasi Kebijakan Penetapn Upah Minimm Provini", e-Jurnal Katalgis, Volum 3 Nomr 7, Juli 2015, hlm. 176-183.

mendapatan jawaban yang telah dipersiapkan kemudian hasil dari perolehan jawaban yang dikumpulkan tadi dianalisis dan dikaji sesuai dengan poksinya.

Selanjutnya hasil dari jawaban berupa rangkaian hasil wawancara yang diambil dari narasumber, dimana dari wawancara tersebut berisi beberapa sebuah perytanyaan yang terdapat informasi didalamnya serta dilakukan sesuai dengan panduan dan tata cara yang berlaku, berdasarkan kategorisasi sebagai berikut:

Deskripsi Narasumber kedudukan Narasumber Berdasarrkan kepengurusan, Penididikan dan usia

N O	Nama	Jabatan	Pend idika n	Usia
1	Zain idris panjaita n,S.H	KETUA DEWAN PENGUPA HAN KABUPAT EN ASAHAN	Strat a 1 (S1)	43 Tah un
2	Syapriy ani Siregar, S.H	SEKERTAR IS DEWAN PENGUPA HAN KABUPAT EN ASAHAN	Strat a 1 (S1)	41 Tah un
3	Afrians yah,S.H	BIDANG (Komponen APINDO)	Strat a 1 (S1)	35 Tah un

		BIDANG		
4	Mujarin	(Kompnen	Strat	45
	o,S.H	serikat	a 1	Tah
		Pekerja)	(S1)	un

Sumber: Hasil Peneliitian 2022

A. Adanya tujuan penilaian / pengukuram kinerja Dewan Pengupahan Kabupaten Asahan

Tujuan penilaian / pengukuram kinerja Dewan Pengupahan Kabupaten Asahan disebutkan langsung oleh ketua dewan pengupahaaan Kabupten Asahan Yakni bapak Zain Idris Panjaitan S.H ia menjelaskan tujuan dari lembaga non formal ini yakni memberikan perlindungan terhadap pekerja dengan memberikan kesempatan kepada pekerja mengambil sikap demi memaksimalkan kinerjanya, lain dari pada itu lembaga ini mengatasi atas semua permasalhan ekseternal, juga perseleisihan bahkan kesalapahman dalam penerpaan upah⁶

Kemuudian wawancara kedua dilakukan kepada bapa Arifsyah S,H beliau menjabat dimana sebagai komponen atau unsur dalam bidang APINDO yang merupakan saran untuk pengembangan dalam usaha. dalam pertanyaan yang dilontarkan yakni pengukuran kinerja dalam pelaksanaanya seberapa pentingkah, kemdian beliau mengutarakan bahwwa penilaian saat ini sangat berpengaruh penting dan diharapkan bermanfaat uuntuk perkembangan organisasi secara menyteluruh⁷.

Wawancara terhadap Bapak Mujarino S.H. mendapatkan sebuah jawaban yang begitu sederhana mengatakan terkait pelakasanaan kineerja, dimana pengkuran konsep tersebut sangat harus diterapkan sebab

⁶Ketua Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Asahan

⁷ Dewam Pengupahaan Daerah yang tergabung dalam APINDO (Assosiasi Pengusaha Indonesia)

tanpa ada sebuah motivasi ataupun penyemangat para pekerja dalam bekerja sangat membosankan⁸.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Mengenai Faktor Yang mempengaruhi kinerja, Bapak Arifsyah S.H menjelaskan sebuah proses kinerja dilaukan seorang pemipin terhadap anggotanya tidak lebih harus mensupport, menyemangati, memberikan suatu motivasi agar anggotanya dapat terdorong dan dapat bekerja secara maksimal. 9

Wawancara kepada Ibu Syapriani sekalu sekretaris Dewan Pengupahan Asahan, beliau Kabpaten menjawab pertanyaan dari penulis berkaitan dengan facktor peranan pemipin dalam penetapan UMK. Beliau menjelaskan sarana juga diperlukan dalam tahapan ini. Serta akomodasi lingkungan di keria. mempengaruhi, seperti penerangan, ketertiban dan kenyamanan. 10

C. Adanya Akuntabilitas Kinerja

Berbicara mengenai akuntabilitas kinerja, Ketua dewan Pengupahan yakni Bapak Zein **Idris** Panjaitan S.H memberikan suatu argumen bahwa ketika suatu perushaaan tidak bisa memberikan upa sesuai dengan UMK. Maka sebaikanya membuat permohonan sebagaimana pengaturan tersebut diatur pada UndangUndang Nomr 13 Tahuun 2003 Pasal 90 Angka 2, yang apa bila tidak bisa membayar perusaahaan ataupun pengusana dikenakan sanksi yakni berupa ancamaan pidana penjara satu sampai dengan empat tahun, serta didenda sebesar 100 - 400 Juta Rupiah. 11

D. Adanya Proses Penetapan UpahKesimpulan dari proses pentapan

upah yang dibuat oleh bapak Bupati Asahan, sudah terpenuhi dan berdasar dari Dewan pengupahaan Kab. Asahan, dan dilihat dari segi ekonomi, sosial nampaknya sudah tercapai, Tahapan yang dilakukan dalam satu tahun proses penetapan dibuuat secara 4 tahpan agak mendapatkan hasil yang disepakati oleh semua pihak.

E. Kordinasi dan Kebijakan dalam Penetapan Upah

Bapak Zein Idris Panjaitan S.H yang membahas tentang kordniasi apa yang dilkaukan pemerintah khususnya ketenagakerjaan dan pengupahaaan dalam penetapaan UMK. Beliau menerangkan kolaborasi proses ini harus bekerja sama antara berbagai pihak, dengan adanya akademisi dapat menjadi acuan untuk membuat suatu gagasan. Yang salah satunya dinas ketenagakerjaan berfungsi menjadi penengah antara perusahaan dan pekerja yakni dalam hal kordinator, mediaator serta fasiilitator. 12

2. Hambatan dan Permasalahan yang terjadi dalam Penetapan Upah Minimum di Kabupaten Asahan Tahun 2021

Hambatan dan permasalahan dalam penetapan upah minimum kabupaten dan dari hasil wawancara terhadap Bapak Zein Idris Panjaitan, S.H dengan pertanyaan hambatan tentang apa saja dan permasalahan yang terjadi dalam penetapan upah minimum dikabupaten Asahan tahun 2021 beliu menjawab dengan beberapa faktor yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah berperan penting dalam regulasinya dimana pemantauan terhadap para buruh dan pekerja dilakukan setiap tahunya.Upah minimum adalah upah terendah bagi pegawai pada jabatan terendah dengan masa kerja kurang dari

261

⁸Perwakilan dari Unsur Serikat Pekerja/Buruh

⁹ *Ibid*,hlm. 42

¹⁰ Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten Asahan

¹¹ *Ibid*,hlm. 42

¹² *Ibid*,hlm. 42

satu tahun. Dengan kenaikan upah minimum, perusahaan harus menyesuaikan struktur dan tingkat upah operasional. 13

2. Kapasitas perusahaan

Berdasarkan wawancara dengan Zein **Idris** Bapak Panjaitan, S.H mengatakan bahwa kinerja perusahaan dalam hal mekanisme pembayaran upah harus di iringi dengan kemampuan, perusahaan dimana benar-benar memanajemen upah pembayaran kepada para pekerja, sehingga apabila terjadi suatu keadaan seperti tahun kemarin yakni wabah dari Covid tidak terbengkalai, banyak dari industri-industri melakukan PHK masal yang salah satu penyebabnya tidak dapat membayar upah karena factor kerugian perusahaan yang disebabkan wabah COVID. Maka dalam hal ini pemerintah Kabupten Asahan ikut andil untuk menyingkronkan UMK di Kabupaten Asahan dengan menaikan Kemudian secara seimbang. industri yang tidak terdapak oleh wabah ini di tetapkan untuk memtahui kenaikan UMK sebanyk 3,27 % sedangkan indusrti tidak terpengaruh dan yang tidak terdampak maka tidak harus mengikuti kenaikan tersebut. 14

3. Kebutuhan Hidup Layak

faktor ini juga sering terjadi masalah dalam penetapan upah minimum. Factor salah satunya yaitu mendapatkan kehidupan yng layak disatu sisi kehidupan yng layak memandang seorang pekerja lajang yng secara utuh KHL dalam 1 bulan. Penelitian yng dilaukan pemerintah yng diwakili dewwan pengupahan nasional dapat diteliti setiap lima tahun.

4. Kompensasi rata-rata

difaktor ini beliau mengatakan perusahaan dalam pemberian upah di kalkulasikan dengan sama rata artinya

Budiyono.Penetapan Upah Minimum Dalam Kaitannya Dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/ Buruh,(Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:Semarang)2007

¹⁴ *Ibid*,hlm. 42

upah yang diberikan kepada tenaga kerja berdasarkan pekerjaan jenis kedudukan jabatan yang disesuaikan. Konsep perusahaan dalam menggunakan mekanisme kenaikan upah pada pegawai yang memiliki criteria yang di inginkan perusahaan dimana ketika tenaga kerja yang di butuhkan perusahaan terbetas maka sangat solusi perusahaan untuk mempertahankan pekerja di bidangnya agar meminimalisir adanya kehilangan tenaga kerja.

5. Jabatan dan tanggung jawab

kedudukan dan jabatan dalam sebuah perusahaan di gambarkan dengan level upah, semakin tinggi kedudukan yang dimiliki, maka kompensasi yang dirterima semakin besar.

6. Peran serikat pekerja

peran serikat pekerja yaitu memiliki konsekuensi terhadap pengupahan dimana yang biasanya tergabunga organisasi dalam serikat pekerja membuat suatu rapat yang membahas masalah pengupahaan. dan juga serikat pekerja berpengaruh dalam mempertimbangkan kenaikan gaji yang mereka bahas. Seperti halnya pada penetapan upah 2021 serikat pekerja mendiskusikan hal ini kepada pemerintah, di satu sisi organisasi yang mendiskusikan tidak sama sekali terdampak wabah COVID di lingkungan perusahaanya maka pemerintah menetapkan untuk menaikan upahnya.

7. Masa kerja

dalam masa kerja pengusaha menerapkan masa bakti kerja oleh pegawai biasanya di iringi dengan gaji yang sesuai. Biasanya tenaga kerja yang masa kerjanya lama di prioritaskan dibandingkan dengan tenaga kerja yang masa kerinya baru sebentar. Sebab tenaga kerja vang memiliki masa kerja lama memberikan secara tidak langsung kontribusi kepada perusahaan dan juga pertimbangkan tingkat produktivitas dan keterampilan perusahaan.

8. Upah dibawah UMK.

pemerintah berperan penting dalam pemberian hak untuk para pekerja/buruh

dilakukan pemerintah melalui yang Tenaga pengaturan UU vaitu persoalan dalam menetapkan standar upah minimum dalam kawasan propinsi ataupun kabupaten/kota. wilyah Hadirnya ini menjadi pengaturan dasar bagi pemerintah untuk mengatur perusahaan, pengusaha ataupun pembukaan tenaga kerja untuk memtahui peraturan tersebut.¹⁵

9. Pemotongan Upah.

persoalan pemtongan upah konsepnya di perbolehkan asalkan berpacu pada peraturan pemerintah tentang pengupahan. Dimana perusahaan dapat memotong upah dengan factor adanya permasalahan terhadap kerja, kemudian tenaga pemotongan di gambarkan dalam bentuk ganti rugi upah, dendan, atau uang awal Kembali ke hal nya bahwa upah. pemotongan dilakukan merujuk pada perjanjian dan kesepakatan kerja bersama.

D.Kesimpulan

Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Asahan sudah sesuai dengan PP No 36 Tahun 2021 dan proses penetapan Upah Minimum Kabupaten yang dilakukan melalui tahapan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan Kabupaten yang anggotanya terdiri dari Pekeraja/Buruh, Pengusaha, unsur Pemerintah, Pakar dan Akademisi dan telah mengakomodir kepentingan pihakpihak yang berhubungan langsung dalam hubungan kerja yaitu Pekeraja/Buruh dan Pengusaha. Hambatan yang terjadi sering pembayaran teriadi seperti upah telat,perusahaan tidak dapat membayar upah dan kurangnya koordinasi perusahaan kepada Dewan Pengupahan Dewan Pengupahan menyampaikan hasil besaran upah kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi upah minimum. Gubernur mempunyai

wewenang untuk menaikkan atau besarnya menurunkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan berbagai pertimbangan sebelum ditetapkan menjadi Upah Minimum Disamping itu bagi Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum diberi kesempatan untuk mengajukan penangguhan pemberlakuan Upah Minimum. Dengan ketentuan tersebut pekerja/buruh tidak lagi mendapat perlindungan secara penuh dalam hal hambatan pengupahan dan mudah diselesaikan.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Abdul R. Salimn, *Hukum Bisnis Untuk Perusahn*, (Jakrta: Kencana) 2005

Bambang, R. Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Bandung: Pustaka Setia) 2019.

Budiyono. Penetapan Upah Minimum Dalam Kaitannya Dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/ Buruh, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang) 2007

Soepomoo, *Hukum Perburuhan*, Jakata: Djambatn. 1993

Zuhaili Wahbaah, Fiqh Islm Wa Adiatuhu, (Jakata: Gema Insaani) 2010

2. Jurnal

Mahripin, "Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Provinsi ", e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 7, Juli 2015, hlm. 175-185.

3. Website

http/haypradpta.*Blog.Ekonomi syarah.* Net/2015/20/09figh mumalah

¹⁵ Bambang, R. Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Bandung: Pustaka Setia) 2019.